



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2014/PN.Rut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : DISMAN JEHAMAT alias DIS ; -----

Tempat lahir : Wereng ; -----

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Maret 1992 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kampung Wereng, Desa Tengku, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ; -----

A g a m a : Katholik ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang dilakukan oleh ; -----

1 Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014;

--

2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ;

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014 ;



4 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014 ;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 15 April 2014, Nomor 60/ Pen.Pid/2014/PN.Rut, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 April 2014, Nomor 60/Pen.Pid/2014/ PN.Rut, tentang penetapan hari sidang ; -----
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **DISMAN JEHAMAT alias DIS** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : ---

- 1 Menyatakan terdakwa **DISMAN JEHAMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan luka" terhadap saksi I. ANSELMUS DON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri kearah kampung Haso ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka pada leher bagian belakang sebagaimana *visum et repertum* nomor : 001.7/07/II/2013 tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY ANUGRAH PUTRA dokter pada Puskesmas Benteng Jawa dengan hasil pemeriksaan : -----

1 Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik ;

2 Pada korban ditemukan luka robek dileher bagian kiri dengan ukuran panjang 6 (enam) cm, lebar nol koma lima centi meter dan dalam nol koma tujuh centi meter ;

3 Pada korban telah dilakukan perawatan luka dan dilakukan pengobatan ;

4 Korban dipulangkan dalam keadaan baik ;

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berusia lima puluh tujuh tahun, ditemukan luka robek pada leher sebelah kanan akibat trauma benda tajam dan luka tersebut tidak menimbulkan cacat pada korban ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut : -----



1 Saksi ANSELMUS DON, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena menjadi korban kekerasan yang dilakukan terdakwa DISMAN JEHAMAT alias DIS ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Polsek Lamba Leda dan keterangannya benar ;

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di sawah milik saksi di Pawo Dua, Desa Tungku Lawar, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama dengan saksi YOVITA JEMINU dan saksi KRISTOFORUS HENDRO MUJU sedang bekerja di sawah milik saksi, kemudian terdakwa mendatangi lokasi sawah milik saksi, lalu terdakwa mendekati saksi, dan bertanya kepada saksi “mana mama Liber (saksi YOVITA JEMINU) ?”, kemudian dijawab oleh saksi “itu disana” sambil saksi menunjuk ke arah saksi YOVITA JEMINU berada, lalu terdakwa melanjutkan pekerjaannya menyemprot pupuk ke tanaman padi milik saksi, kemudian terdakwa berjalan mendekati saksi dari arah belakang saksi dan ketika terdakwa berada sejajar dengan saksi, terdakwa langsung mengayunkan parang yang di pegang oleh terdakwa dengan tangan kanannya ke arah leher saksi, sehingga mengenai leher kiri saksi, lalu terdakwa melarikan diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menebas leher saksi selanjutnya saksi YOVITA JEMINU berteriak meminta tolong warga yang berada tidak jauh dari lokasi sawah milik saksi ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek dan berdarah di leher bagian kiri ;

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya ; -
- Bahwa terdakwa menebas leher saksi menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa ketika saksi ditebas oleh terdakwa, ada orang yang melihat secara langsung yaitu saksi YOVITA JEMINU dan saksi KRISTOFORUS HENDRO MUJU yang datang untuk memberikan pertolongan ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami luka robek dan berdarah serta tidak bisa bekerja sebagai petani selama 1 (satu) bulan ;

- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan terhadap luka yang saksi derita ;

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi sudah ada perdamaian ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

2 Saksi **YOVITA JEMINU**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait kasus kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa **DISMAN JEHAMAT** alias **DIS** terhadap suami saksi yaitu saudara **ANSELMUS DON** ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Polsek Lamba Leda dan keterangannya benar ;

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di sawah milik saksi **ANSELMUS DON** di Pawo Dua, Desa Tungku Lawar, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa saksi dan saksi **KRISTOFORUS HENDRO MUJU** melihat secara langsung kejadiannya dari jarak \pm 5 (lima) meter ;

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanannya, dengan cara terdakwa berjalan menuju saksi korban yang sedang menyemprot tanaman padi, kemudian ketika berdiri sejajar dengan saksi korban, terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah leher saksi korban ;

- Bahwa sebelum terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi korban, saksi sempat melihat terdakwa ada berbicara dengan saksi korban sambil



membawa sebilah parang yang ditaruh di pinggangnya ;

- Bahwa setelah terdakwa menebas leher saksi selanjutnya saksi YOVITA JEMINU berteriak meminta tolong warga yang berada tidak jauh dari lokasi sawah milik saksi dan selanjutnya terdakwa melarikan diri ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka dan mendapat perawatan di Puskesmas Benteng Jawa dan saksi membayar biaya pengobatan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) serta saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai petani selama 1 (satu) bulan ;

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya ; -
- Bahwa terdakwa menebas leher saksi menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami luka robek dan berdarah serta tidak bisa bekerja sebagai petani selama 1 (satu) bulan ;

- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan terhadap luka yang saksi korban derita ;

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian ;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

3 Saksi **KRISTOFORUS HENDRO MUJU**, keterangan saksi tidak di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait kasus kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa DISMAN JEHAMAT alias DIS terhadap orang tua saksi yaitu saudara **ANSELMUS DON** ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Polsek Lamba Leda dan keterangannya benar ;

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di sawah milik orang tua saksi di Pawo Dua, Desa Tungku Lawar, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa saksi dan saksi **YOVITA JEMINU** melihat secara langsung kejadiannya dari jarak \pm 5 (lima) meter ;

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanannya, dengan cara terdakwa berjalan menuju saksi korban yang sedang menyemprot tanaman padi, kemudian ketika berdiri sejajar dengan saksi korban, terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah leher saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menebas leher saksi korban menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah dan selanjutnya mendapatkan perawatan di Puskesmas Benteng Jawa serta tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai petani selama 1 (satu) bulan ;

- Bahwa yang membayar biaya pengobatannya adalah ibu saksi yaitu saudara YOVITA JEMINU sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya ; -
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

4 Saksi **FRANSISKUS JABUR**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait kasus kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa **DISMAN JEHAMAT** alias **DIS** terhadap saudara **ANSELMUS DON** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik
Polsek Lamba Leda dan keterangannya benar ;

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut pada hari Sabtu tanggal
08 Februari 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di sawah milik
saudara ANSELMUS DON di Pawo Dua, Desa Tungku Lawar,
Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika terdakwa melakukan
kekerasan terhadap saudara ANSELMUS DON ;

- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama-sama dengan terdakwa dan
teman-teman saksi yakni saudara SABINUS KAS, saudara
FRUMENSIUS SAMBUR, saudara YOHANES BRIKMAS TEN dan
saudara KANIS UNJU sedang minum tuak di rumah saudara HANIS
TONI di Kampung Wae Paci, dan ketika sedang minum hingga mabuk,
terdakwa berbisik kepada saksi bahwa terdakwa mau membunuh saksi
korban, selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk bersama-sama
membunuh saksi korban ; -----
- Bahwa selanjutnya setelah minum tuak sebanyak 2 (dua) jerigen, lalu
terdakwa meminjam parang milik saudara KANIS UNJU, dengan alasan
terdakwa hendak pergi mencari kayu bakar, lalu terdakwa mengajak saksi
untuk pergi ke Pawu Dua untuk membunuh saksi korban, namun di
tengah perjalanan saksi tidak mengikuti terdakwa ke lokasi sawah milik
saksi korban karena saksi masih singgah di rumah saksi untuk makan, dan
tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan saudara YOVITA
JEMINU dari sawah dan ketika saksi pergi ke sawah saksi melihat saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sudah terjatuh dan hendak di bawa ke Puskesmas oleh keluarga saksi korban ; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar yaitu terdakwa hanya bermaksud memukul saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter lengkap dengan sarungnya, yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Serta terhadap penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Polsek Lamba Leda dan keterangannya benar ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di sawah milik saudara ANSELMUS DON di Pawo Dua, Desa Tungku Lawar, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ; -----
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak ada permasalahan sebelumnya namun sebelum kejadian adik terdakwa menangis di depan terdakwa dan berkata bahwa yang membuat adik saksi menangis adalah



saksi korban sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban ;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang duduk minum-minuman keras jenis tuak sebanyak 2 (dua) jerigen bersama-sama dengan saudara FRANSISKUS JABUR, saudara SABINUS KAS, saudara FRUMENSIUS SAMBUR, saudara YOHANES BRIKMAS TEN, saudara KANIS UNJU di rumah saudara HANIS TONI di Kampung Wae Paci, dan saat itu terdakwa berbisik ke saudara FRANSISKUS JABUR untuk bersama terdakwa memukul saksi korban, selanjutnya terdakwa meminjam parang milik saudara KANIS UNJU, lalu terdakwa dan saudara FRANSISKUS JABUR menuju ke lokasi sawah milik saksi korban ;

- Bahwa sebelum sampai di lokasi sawah milik saksi korban, saudara FRANSISKUS JABUR singgah di rumahnya untuk makan kemudian terdakwa menuju ke lokasi sawah milik saksi korban ;

- Bahwa setelah tiba di lokasi sawah milik saksi korban, terdakwa melihat saksi korban sedang menyemprot sawah milik saksi korban, lalu terdakwa menanyakan di mana istri saksi korban, lalu saksi korban menunjuk ke arah saudara YOVITA JEMINU, kemudian terdakwa melihat saksi korban terus menyemprot sawah, lalu terdakwa mendekati saksi korban dan ketika berdiri sejajar di sebelah kanan saksi korban lalu terdakwa yang sudah memegang parang dengan menggunakan tangan kanan, langsung mengayunkan parang tersebut ke arah leher sebelah kiri saksi korban hingga robek dan mengeluarkan darah ;



- Bahwa setelah melihat kondisi saksi korban sudah mengeluarkan darah, kemudian terdakwa melarikan diri dari lokasi sawah saksi korban tersebut ; ---

- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan terdakwa bersedia untuk meminta maaf kepada saksi korban, dan terdakwa berjanji akan membayar biaya pengobatan saksi korban ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor 001.7/07/II/2014, tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY ANUGRAH PUTRA dokter umum pada Puskesmas Benteng Jawa, dengan kesimpulan : *"Pada korban ditemukan luka robek di leher bagian kiri dengan ukuran panjang enam centi meter, lebar nol koma lima centi meter dan dalam nol koma tujuh centi meter"*; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta hasil Visum Et Repertum maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di sawah milik saudara ANSELMUS DON di Pawo Dua, Desa Tungku Lawar, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa DISMAN JEHAMAT alias DIS telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban ANSELMUS DON ; -----
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang duduk minum-minuman keras jenis tuak sebanyak 2 (dua) jerigen bersama-sama dengan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKUS JABUR, saudara SABINUS KAS, saudara FRUMENSIUS SAMBUR, saudara YOHANES BRIKMAS TEN, saudara KANIS UNJU di rumah saudara HANIS TONI di Kampung Wae Paci, dan saat itu terdakwa berbisik ke saudara FRANSISKUS JABUR untuk bersama terdakwa memukul saksi korban, selanjutnya terdakwa meminjam parang milik saudara KANIS UNJU, lalu terdakwa dan saudara FRANSISKUS JABUR menuju ke lokasi sawah milik saksi korban ;

- Bahwa benar sebelum sampai di lokasi sawah milik saksi korban, saudara FRANSISKUS JABUR singgah di rumahnya untuk makan kemudian terdakwa menuju ke lokasi sawah milik saksi korban dan setelah tiba di lokasi sawah milik saksi korban, terdakwa melihat saksi korban sedang menyemprot sawah milik saksi korban, lalu terdakwa mendekati saksi korban dan bertanya kepada saksi korban “mana mama Liber (saksi YOVITA JEMINU) ?”, kemudian dijawab oleh saksi korban “itu disana” sambil saksi korban menunjuk ke arah saksi YOVITA JEMINU berada, lalu terdakwa melanjutkan pekerjaannya menyemprot pupuk ke tanaman padi milik saksi korban, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan ketika berdiri sejajar di sebelah kanan saksi korban lalu terdakwa yang sudah memegang parang dengan menggunakan tangan kanan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah leher sebelah kiri saksi korban dan selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri ;
- Bahwa benar terdakwa mengayunkan atau menebas leher saksi korban dalam keadaan mabuk dan tidak ada orang yang melerainya ;
- Bahwa benar setelah terdakwa menebas leher saksi korban, selanjutnya diantar berobat ke Puskesmas Benteng Jawa oleh istrinya yaitu saksi YOVITA JEMINU yang mana biaya pengobatannya dibayarkan juga oleh saksi YOVITA JEMINU ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban tidak dapat bekerja dan melakukan aktifitasnya sebagai petani selama 1 (satu) bulan ;

- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan saksi korban dan berjanji akan mengganti biaya pengobatan saksi korban ; -----

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ; -

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada leher sebelah kanan sebagaimana diuraikan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7/07/II/2014, tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY ANUGRAH PUTRA dokter umum pada Puskesmas Benteng Jawa, dengan kesimpulan : *"Pada korban ditemukan luka robek di leher bagian kiri dengan ukuran panjang enam centi meter, lebar nol koma lima centi meter dan dalam nol koma tujuh centi meter"*;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; ---

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;

- Dengan sengaja melakukan penganiayaan ; -----

Tentang unsur "barang siapa" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah DISMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEHAMAT alias DIS yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;-----

Tentang unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" ;-----

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "*penganiayaan*" (*mishandeling*) itu ;-----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan "*penganiayaan*", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan "*dengan sengaja*" atau "*opset*" itu adalah "*willen en wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di sawah milik saksi korban ANSELMUS DON di Pawo Dua, Desa Tungku Lawar, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Mangarai Timur, terdakwa DISMAN JEHAMAT alias DIS telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban ANSELMUS DON, yang mana kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang duduk minum-minuman keras jenis tuak sebanyak 2 (dua) jerigen bersama-sama dengan saudara FRANSISKUS JABUR, saudara SABINUS KAS, saudara FRUMENSIUS SAMBUR, saudara YOHANES BRIKMAS TEN, saudara KANIS UNJU di rumah saudara HANIS TONI di Kampung Wae Paci, dan saat itu terdakwa berbisik kepada saudara FRANSISKUS JABUR untuk bersama terdakwa memukul saksi korban, selanjutnya terdakwa meminjam parang milik saudara KANIS UNJU, lalu terdakwa dan saudara FRANSISKUS JABUR menuju ke lokasi sawah milik saksi korban ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai di lokasi sawah milik saksi korban, saudara FRANSISKUS JABUR singgah di rumahnya untuk makan kemudian terdakwa menuju ke lokasi sawah milik saksi korban dan setelah tiba di lokasi sawah milik saksi korban, terdakwa melihat saksi korban sedang menyemprot sawah milik saksi korban, lalu terdakwa mendekati saksi korban dan bertanya kepada saksi korban “mana mama Liber (saksi YOVITA JEMINU) ?”, kemudian dijawab oleh saksi korban “itu disana” sambil saksi korban menunjuk ke arah saksi YOVITA JEMINU berada, lalu terdakwa melanjutkan pekerjaannya menyemprot pupuk ke tanaman padi milik saksi korban, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan ketika berdiri sejajar di sebelah kanan saksi korban lalu terdakwa yang sudah memegang parang dengan menggunakan tangan kanan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah leher sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbuatannya tersebut, terdakwa sadar bahwa apabila terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah leher sebelah kiri saksi korban dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka terhadap korbannya ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan terdakwa diatas mengakibatkan saksi korban ANSELMUS DON alias DID mengalami luka robek pada leher sebelah kanan sebagaimana diuraikan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7/07/II/2014, tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY ANUGRAH PUTRA dokter umum pada Puskesmas Benteng Jawa, dengan kesimpulan : *”Pada korban ditemukan luka robek di leher bagian kiri dengan ukuran panjang enam centi meter, lebar nol koma lima centi meter dan dalam nol koma tujuh centi meter”* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur *”dengan sengaja melakukan penganiayaan”* juga telah terpenuhi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dan permohonan dari terdakwa yang diajukan secara lisan yaitu memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan, maka adil dan patut bilamana masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena masa hukuman melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong main hakim sendiri ; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ; -----
- Antara terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai dalam kepentingan perkara lain, maka status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 KUHAP dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter lengkap dengan sarungnya, terbukti dipersidangan adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1 Menyatakan terdakwa **DISMAN JEHAMAT** alias **DIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;

3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; -----

4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter lengkap dengan sarungnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **06 Mei 2014**, oleh kami : **Y. YUDHA HIMAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Mei 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **KRISTIAN A. MANAFE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh **MUHAMMAD ALBAR HANAFI, SH.** selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo serta dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1 ARIEF MAHARDIKA, SH.

Y.

YUDHA HIMAWAN, SH.

Ttd.

2 PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

KRISTIAN A. MANAFE.

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN NEGERI RUTENG.**

YULIANUS KOROH, SH.

NIP : 19600720 198303 1 005.